




PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Jl. D.I. PANJAITAN NO. 10 PUTUSSIBAU

Tlp. (0567) 21087 Fax. (0567) 22004

Website : pa-putussibau.go.id


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor	SOP/AP/75	
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2018	
Tanggal Revisi	2 Januari 2019	
Tanggal Efektif	2 Januari 2019	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Putussibau	
		
	H. Mursid, S.Ag., M.Ag. NIP 19720709 200003 1 001	
DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>
	NO. SALINAN	:

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Putussibau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. S 1 Hukum/Syari'ah dan S1 Komputer
2.	UU No.25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mampu mengoperasikan computer/laptop.
3.	PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008	3. Memahami aturan perundangan tentang pelayanan publik.
4.	KMA RI Nomor 1-144 /KMA/I/2014 Tentang pedoman pelayanan publik di Pengadilan.	4. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.S 1 Hukum/Syari'ah
5.	Peraturan Komisi INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang standard Layanan Informasi Publikasi Publik	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN

1.						Komputer dan internet			
PERINGATAN						PENCATATAN DAN PENDATAAN			
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik								
No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitasi sengketa	Komisi informasi pusat	Ars ip	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Setiap Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID di terima						Formulir pernyataan keberatan atas informasi publik	15 menit	Formulir perntaan keberatan atas informasi publik yang sudah di tanda tangani atasan PPID
2.	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi						Penetapan tim fasilitasi sengketa inbformasi publik	30 menit	SK Atasan PPID tentang tim fasilitasi sengketa informasi publik
3.	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID beranggotakan penanggungjawab informasi dan dokumentasi Pejabat yang menangani di bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						SK Tim fasilitasi sengkerta informasi publik	2 jam	Melakukan proses penganganan sengketa informasi publik
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID						Hasil telaah sengketa informasi publik	30 menit	Dokumen telaah informasi publik yang lengkap

5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi.			Dokumen sengketa informasi publik	1 jam	Hasil penyelesaian sengketa informasi publik oleh badan komisi informasi pusat